



PENETAPAN
Nomor 458/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HERLIAN MANDAGI, SE, Lahir di Minang Andala, pada tanggal 20 Desember 1979, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Beralamat di Jalan Landak Baru Graha Quality No.15, Rt.004/Rw.003, Desa/Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 458/Pdt.P/2024/PN Mks tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 458/Pdt.P/2024/PN Mks tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada proses persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2024 Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan terhadap surat permohonan pemohon yang telah diajukan, pemohon akan dilakukan perbaikan dan mohon penundaan sidang untuk menyiapkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang berikutnya yaitu tanggal 3 September 2024 dan tanggal 5 September 2024, Pemohon menyatakan terhadap surat permohonan pemohon yang akan dilakukan perbaikan, belum siap;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Reg. Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang berikutnya yaitu tanggal 10 September 2024 Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, menyatakan permohonan secara lisan pada pokoknya mencabut permohonannya yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pernyataan pencabutan permohonan tersebut merupakan hak mutlak dari Pemohon, oleh karena dilakukan sebelum Pemohon membacakan surat permohonannya dimana sesuai pula ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka haruslah pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 458/Pdt.P/2024/PN Mks dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri yang mencabut permohonannya, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan oleh Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Register Nomor 458/Pdt.P/2024/PN Mks telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatatkan pencabutan perkara Register Nomor 458/Pdt.P/2024/PN Mks dalam Buku Register Perkara tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Reg. Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABDULLAH, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

- | | | |
|----------------------------------|-------|------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 70.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 130.000,00 |
| (seratus tiga puluh ribu rupiah) | | |